


**CERAMAH
DI DEPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CALON HAKIM ANGGARAN X TAHUN ANGGARAN 1998/1999
"KEBIJAKSANAAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA"
JAKARTA, 17 FEBRUARI 1999**

Oleh : Letjen. Pol. Drs. Nana Permana

Para peserta sekalian yang saya cintai,

Sebagai umat beragama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya pada hari ini dapat bertemu dengan peserta calon hakim yang sedang digembleng di Pusdiklat Depkeh RI ini dalam memenuhi permintaan Surat Kapusdiklat Depkeh RI, Nomor : AL.DL.03.02.020A, pada tanggal 25 Januari 1999 untuk memberikan ceramah kepada saudara-saudara yang nantinya disiapkan menjadi hakim yang akan disebar di seluruh Indonesia dengan topik "Kebijaksanaan Umum Kepolisian Republik Indonesia."

Dengan topik tersebut, dalam uraian ceramah nanti saya batasi pada wewenang Polri selaku penyidik



sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana. Komponen lain adalah jaksa selaku penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Apa sebab ? karena kebijaksanaan umum Polri tidak dapat dilepas dari hak asasi manusia yang telah diatur dalam

ketentuan perundang-undangan terutama KUHAP dan Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk memudahkan dalam pembahasan ini, maka substansi yang akan disampaikan dalam ceramah ini meliputi umum dalam menyatukan persepsi, wewenang Polri, hubungan penyidik dengan hakim, harapan Polri dan Penutup.

Para calon hakim sekalian,

1. UMUM

Dalam menyatukan persepsi

secara umum bahwa hakekat penegakan hukum dari proses penyidikan, penuntutan sampai sidang pengadilan adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana dan melanggar pasal pidananya. Hal ini didapat dari keterangan saksi-saksi, korban, barang bukti dan petunjuk lain serta keterangan tersangka/terdakwa, sedangkan tujuan sistem peradilan pidana (criminal justice system) berlaku universal yaitu :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam rancangan KUHP dicantumkan tujuan pemidanaan (pasal 43) yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

Polri sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan ujung tombak di lapangan dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan

hukum demi pengayoman masyarakat.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Bila kita kaitkan dengan tujuan sistem peradilan pidana yang berlaku universal ternyata substansi telah dimuat dalam tujuan pemidanaan tersebut. Oleh karena itu tujuan tersebut menjadi tujuan semua komponen sistem peradilan pidana baik Polri, jaksa, hakim maupun lembaga pemasyarakatan. Keadilan dan kepastian hukum akan terwujud, bila dalam mencapai tujuan tersebut terdapat keterpaduan antara komponen dalam sistem peradilan pidana.

Polri sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan ujung tombak di lapangan dalam penegakan hukum peraturan perundang-undangan, bahkan ada pakar yang menyatakan bahwa Polri adalah hukum yang hidup dan orang awampun bila ditanya hukum akan menjawab Polri. Karena Polri lah yang selalu melakukan teguran, memberikan peringatan, menilang

dan mengadakan tindakan upaya paksa bagi setiap warga dan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Berfungsinya hukum di lapangan sangat ditentukan oleh Polri dalam mengadakan rekayasa sosial, bahkan ada seorang pakar menyatakan setiap ada undang-undang baru, hampir dapat dipastikan bahwa pekerjaan polisi akan bertambah. Seorang hakim baru bekerja apabila ada perkara yang diajukan kepadanya. Tetapi polisi sudah harus bertindak begitu ada undang-undang dikeluarkan dan dinyatakan berlaku, contoh : Undang-undang yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan saat ini yang akan disahkan dan segera diberlakukan adalah Undang-undang tentang Pemilu. Polri akan semakin berat dalam menghadapi tindak pidana kerusuhan massa dengan tindakan pembakaran, perusakan, penjarahan dan penganiayaan yang dilakukan secara massal sebagai kelanjutan dari menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara emosional dan membakar-bakar massa. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan saksi-saksi, tersangka-tersebut diantara massa dan barang bukti yang mana yang digunakan tersangka dan diketahui oleh saksi-saksi dan korban bahwa barang bukti a yang digunakan oleh tersangka 1, dan

barang bukti b yang digunakan tersangka 2 dan mengakibatkan menimbulkan kebakaran, kerusakan korban mati/luka. Hal ini sangat sulit sekali untuk mencari dan menemukan bukti-bukti materiil, bila tindak pidana tersebut dilakukan secara massal, dengan kesulitan dalam pembuktian tersebutlah, maka pelanggaran-pelanggar hukum menjadikan sebagai modus operandi dalam melakukan tindak pidana secara massal. Walaupun demikian, Polri sudah banyak mengajukan beberapa berkas perkara kerusuhan massal tersebut pada sidang pengadilan dan dalam putusan hakim ada sebagian tersangka dibebaskan dan sebagian tersangka divonis hukuman penjara ringan karena hanya dapat dibuktikan melanggar pasal 218 KUHP (Tidak mentaati Perintah Polri untuk bubar) dan pasal 510 KUHP (Tanpa Ijin dari Polri). Hal ini tidak memuaskan masyarakat dan para pakar, karena kerusuhan massal membawa akibat yang sangat besar yaitu kerugian materiil yang sangat mahal, menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan rasa takut, rasa curiga di kalangan masyarakat. Dengan putusan hakim yang tidak memuaskan masyarakat tersebut, maka tujuan sistem peradilan pidana dan pemidanaan tidak dicapai. Oleh karena itu sebagian masyarakat dalam menghadapi kerusuhan massal tersebut bahwa hukum benar-benar tidak berdaya. Bukan ketidakadilan

Polisi jauh dari kesempurnaan, tapi kami memikul seluruh kesalahan cukup panjang. Kami polisi lebih efisien sekarang dari sebelumnya. Kami menahan penjahat ke pengadilan, mereka menghambat sampai penjahat tersebut dilepas tanpa sidang pengadilan dan melakukan kejahatan lagi dan polisi melakukan penangkapan lagi dan menahan melalui proses pengadilan lagi dan mereka lepas lagi serta terulang-ulang dari hari ke hari, jadi pekerjaan polisi adalah buang-buang waktu saja, karena pengadilan tidak berhubungan dengan penjahat yang ditangkap polisi.

saja yang terjadi, tapi lebih parah dari itu, hukum benar-benar diinjak-injak serta tidak dipedulikan. Semua kesalahan tersebut ditujukan kepada Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum. Hal ini sebagai pembanding, maka saya ingin mengutip pernyataan dari Komisioner Polisi Murphy di New York dalam buku berjudul: *Way Justice Fails ?* Oleh Seymour Jr Whitney North, antara lain menyatakan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa *Polisi jauh dari kesempurnaan, tapi kami memikul seluruh kesalahan cukup panjang.*

Kami polisi lebih efisien sekarang dari sebelumnya, kami menahan penjahat ke pengadilan, mereka menghambat sampai penjahat tersebut dilepas tanpa sidang pengadilan dan melakukan kejahatan lagi dan polisi melakukan penangkapan lagi dan menahan melalui proses pengadilan lagi dan mereka lepas lagi serta terulang-ulang dari hari ke hari, jadi pekerjaan polisi adalah buang-buang waktu saja, karena pengadilan tidak berhubungan dengan penjahat yang ditangkap polisi.

Dengan uraian secara umum tersebut, maka saya sangat mengharapkan diantara saudara sendiri dan saudara-saudara dengan saya akan terdapat kesatuan persepsi mengenai Polri sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan substansi wewenang Polri.

Pacar calon hakim yang bahagia,

2. WEWENANG POLRI

Wewenang Polri terdapat dalam produk peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana dan acara pidana, saya tidak perlu menyebutkan satu persatu disini tapi yang saya jelaskan adalah wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Polri. Dalam

KUHAP, wewenang Polri terdapat dalam pasal 5 adalah wewenang Polri selaku penyidik dan pasal 7 adalah wewenang Polri selaku penyidik. Mengenai wewenang tersebut saya tidak akan menguraikan satu persatu disini dan saudara-saudara dapat membaca sendiri substansinya termasuk penjelasannya dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Polri. Wewenang tersebut terdapat dalam pasal 14, 15, 16 dan pasal 18 ayat (1), substansi wewenang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 terdapat dalam KUHAP dan produk peraturan perundang-undangan. Mengapa substansi tersebut dimasukkan dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1997? Karena, bila KUHAP dan produk Undang-Undang tersebut dirubah dan dicabut, maka wewenang Polri masih tetap konsisten dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Polri. Mengenai substansinya dapat saudara baca dan pahami sendiri.

Setelah saudara baca dan pahami mengenai wewenang Polri yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Polri, kalau kita teliti secara benar, sebenarnya wewenang Polri dapat dikelompokkan menjadi dua wewenang, yaitu :

a. Wewenang berdasarkan hukum dengan asas legalitas, adalah wewenang tersebut telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal KUHAP, contoh antaral ain : penangkapan

diatur dalam pasal 16 s/d 19 KUHAP, penahanan diatur dalam pasal 20 s/d 31 KUHAP, pengeledahan diatur dalam pasal 32 sd 37 KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 38 s/d pasal 46 KUHAP dan lain sebagainya.

b. Wewenang berdasarkan pada asas kewajiban terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan pasal 7 huruf j KUHAP yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Polri terdapat dalam pasal 16 huruf l yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dengan penjelasan sama dengan penjelasan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP, dan pasal 18 ayat

(1) yaitu untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dengan penjelasan, bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tinakannya

dan betul-betul untuk kepentingan umum. Di negara Amerika Serikat dan Inggris dikenal dengan istilah POLICE DIS-

CRETION, di negara Belanda dikenal dengan istilah PLICHTMATIGHEID, di negara Jerman dikenal dengan istilah ERMENSENS FREIHEIT dan di negara Perancis dikenal dengan istilah DISCRETIONAIRE.

Dari kedua wewenang tersebut, dalam ceramah ini saya lebih mengkhhususkan pada wewenang berdasarkan asas kewajiban, karena wewenang tersebut sampai saat ini belum dipahami oleh komponen lain sistem peradilan pidana, terutama jaksa penuntut umum dan hakim

apalagi pengacara/panasehat hukum, selalu menghendaki semua tindakan Polri harus berdasarkan asas legalitas. Selain itu juga, wewenang tersebut belum diatur secara rinci dalam pasal-pasal baik di KUHAP maupun Undang-Undang No. 28 tahun 1997, tidak seperti wewenang berdasarkan asas legalitas. Padahal wewenang berdasarkan asas kewajiban inilah yang paling dominan digunakan oleh Polri dalam menegakkan hukum di

Bila wewenang ini tidak digunakan, maka fungsi hukum sebagai pengendali, pemaksa, penertib dan rekayasa sosial tidak akan terwujud.

lapangan terutama dalam melakukan penyelidikan. Bila wewenang ini tidak digunakan, maka fungsi hukum sebagai pengendali, pemaksa, penertib dan rekayasa

sosial tidak akan terwujud. Dengan wewenang berdasarkan asas kewajiban tersebutlah, hukum dapat dipatuhi dan ditaati pelanggar hukum, pelaku kejahatan dan warga masyarakat untuk mengurangi, menekan dan mencegah terjadinya kejahatan atau gangguan kamtibmas serta dilanjutkan dengan proses penyidikan berdasarkan prosedur hukum (asas legalitas).

Permasalahan yang dihadapi Polri dalam melaksanakan wewenang berdasarkan asas kewajiban, terhadap pelaku kejahatan tanpa surat perintah,

selalu diajukan keberatan melalui pra peradilan oleh pengacara/keluarga tersangka dan dalam putusan hakim dimenangkan oleh pengacara/keluarga tersangka bahwa penangkapan yang dilakukan Polri adalah tidak sah tanpa surat perintah an tersangka dibebaskan dari tahanan, contoh : Tersangka penculikan dan penganiayaan Serka Pol. Suratman, padahal Polri mempunyai wewenang melakukan penangkapan tanpa surat perintah untuk tindak pidana umum paling lama satu hari berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan pasal 19 KUHAP. Untuk tindak pidana narkotika wewenang melakukan penangkapan tanpa surat perintah paling lama 48 jam berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika pasal 67 ayat (1).

c. Putusan hakim dalam kasus matinya Udin, wartawan Bernas Yogyakarta, yang dijadikan pertimbangan hukum adalah :

1) Mengenai tindakan terdakwa DS alias Iwik mencabut keterangan dalam BAP tanggal 21, 22, 23 dan 24 Oktober 1996. Majelis hakim menyimpulkan bahwa alasan-alasan pencabutan dimaksud mempunyai landasan alasan dan logis yang dapat diterima berdasarkan pasal 189 (1) KUHAP yaitu keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan aau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sebenarnya dasar

yang tepat digunakan oleh Majelis Hakim adalah ketentuan :

a) Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yaitu keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

b) Pasal 189 ayat(2) KUHAP yaitu keterangan terdakwa yang diberikan di luarsidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan ketentuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepaanya.

2) Mengenai BAP terdakwa DS alias Iwik, hasil penyidikan penyidik Polri oleh mejelis hakim dinyatakan tak bisa dijadikan pertimbangan hukum karena BAP tersebut didasarkan pada skenario yang dibuat oleh Edi Wuryanto. Dan skenario itu sama sekali tidak mengandung kebenaran. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi Polri, mengapa BAP hasil penyelidikan dan penyidikan Polri berdasarkan KUHAP, bahkan sudah 4 (empat) kali berkas BAP tersebut bolak-balik kepada penuntut umum sampai dilimpahkan kepada pengadilan

Polri selaku penyidik dalam pemeriksaan lebih mengutamakan pengejaran pengkuan tersangka/terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan pasal dalam KUHAP dengan menunjukkan bukti-buktinya

dinilai oleh Majelis hakim bahwa BAP tersebut sebagai skenario ? Padahal dalam pemeriksaan terdakwa di depan penyidik selalu didampingi penasehat hukum termasuk dalam penyitaan barang bukti. Jika pertimbangan majelis hakim yang digunakan karena BAP hasil penyidikan Polri didasarkan pada penyidikan ceroboh dan tidak profesional serta tidak sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHAP yang mana Polri selaku penyidik dalam pemeriksaan lebih mengutamakan pengejaran pengkuan tersangka/terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan pasal dalam KUHAP dengan menunjukkan bukti-buktinya, hal tersebut masih dapat diterima oleh Polri. Untuk itu kepada saudara-saudara sebagai calon hakim dan nantinya akan menjadi hakim, agar lebih mengutamakan keterpaduan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP.

d. Dalam menghadapi kasus penyalahgunaan narkotika, psychotropika dan obat-obat keras,

putusan hakim selalu dibawah hukuman minimum belum berani menjatuhkan hukuman penjara diatas minimum/maksimum, karena kejahatan penyalahgunaan narkotika, psychotropika dan obat-obat keras sangat menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu kepada saudara jangan segan-segan untuk menjatuhkan hukuman penjara diatas minimum/maksimum untuk mencegah negara Ingonesia sebagai tempat transit juga digunakan tempat peredaran narkotika, psychotropika dan obat-obat keras, karena ancaman hukuman penjara sangat ringan dibanding dengan negara-negara lain.

4. Dengan memahami wewenang Polri tersebut, maka saudara-saudara sebagai hakim nantinya akan semakin mantap keterpaduan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP dengan segala aplikasinya di lapangan. Untuk lebih mantapnya keterpaduan sistem peradilan pidana tersebut, maka saya perlu juga menguraikan hubungan Polri selaku penyidik dengan hakim.

3. HUBUNGAN POLRI SELAKU PENYIDIK DENGAN HAKIM.

Permasalahan yang dihadapi Polri selaku penyidik dalam hubungan dengan hakim yang perlu mendapat perhatian saudara-saudara di lapangan nanti antara lain meli puti masalah penahanan, penyitaan, tindak pidana ringan, berkas perkara

penindakan pelanggaran lalu lintas, penyidikan tindak pidana korupsi dan penyidikan tindak pidana perikanan dan tindak pidana zone ekonomi eksklusif.

Masalah penahanan yang diberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dan perwira penyidik TNI-AL bertentangan dengan KUHAP, karena wewenang penahanan yang diberikan dalam KUHAP kepada Polri selaku penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim diberi pembatasan waktu penahanan. Sedangkan perwira penyidik TNI-AL dan PPNS tertentu tidak diberi batas waktu penahanan serta wewenang penahanan siapa yang akan digunakan oleh perwira penyidik TNI-AL, apakah wewenang penahanan yang diberikan kepada Polri atau jaksa atau hakim? Selain itu juga menimbulkan permasalahan bagi PPNS tertentu dan perwira penyidik TNI-AL dalam melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta penghentian penyidikan yang tidak sah. Apakah dapat diajukan keberatan ke pra peradilan? Karena lembaga pra peradilan hanya tindakan penyidikan yang tidak sah dari Polri selaku penyidik dan jaksa penuntut umum, sesuai dengan KUHAP. Oleh karena itu semua proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tertentu dan perwira penyidik TNI-AL yang tidak melalui Polri selaku penyidik utama,

tidak sah menurut hukum dan bertentangan dengan hukum, untuk itu hakim sebenarnya harus menolak atau memutus berkas perkara tersebut batal demi hukum karena tidak mengikuti prosedur hukum KUHAP. Bila ini tetap dilaksanakan akan terjadi pelanggaran HAM, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Masalah penyitaan agar permintaan izin perwira penyidik TNI-AL tanpa melalui Polri selaku penyidik agar hakim menolak karena tidak mengikuti prosedur KUHAP dengan disarankan kepada PPNS tertentu dan perwira penyidik TNI-AL untuk melalui Polri selaku penyidik utama. Hakim seyogyanya tidak menolak surat penetapan penyitaan karena Polri telah melampiri berita acara penyitaan. Dengan alasan hakim tidak mengetahui asal usul barang penyitaan. Ketua Pengadilan Negeri selalu tidak memberikan ijin penyitaan benda tidak bergerak/tanah tanpa alasan sedangkan PJU memberikan petunjuk agar penyidik menyita obyek perkara, sehingga hal ini menghambat proses penyidikan, terhambatnya dalam upaya penyitaan atas barang bukti yang dijadikan sitaan agunan dalam perkara perdata. Namun terbukti terlibat perkara pidana, dalam permintaan ijin kepada Pengadilan ditolak/tidak dikabulkan. Berdasarkan pasal 39 ayat (2) KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penuntutan

dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) seharusnya Pengadilan Negeri mengeluarkan ijin penyitaan barang bukti tersebut, sehingga sah penyitaan barang bukti yang dilakukan Polri. Dalam pasal 215 KUHP disebutkan bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Untuk memberikan efek yuridis dan edukatif kepada pelanggar lalu lintas, seyogyanya isi amar putusan selain menetapkan besarnya denda juga menetapkan ketentuan untuk melengkapi perlengkapan benda sitaan (contoh kendaraan bermotor).

Masalah tindak pidana ringan (tipiring) dalam pengiriman berkas perkara tipiring ke Pengadilan Negeri, para tersangka dan saksi diperintahkan menghadap di Pengadilan Negeri untuk sidang pada hari-hari yang telah ditentukan tetapi ternyata para saksi ataupun tersangka tidak memenuhinya, pihak Pengadilan Negeri langsung mengembalikan berkas tanpa koordinasi dengan pihak polisi selaku penyidik, seyogyanya dikoordinasikan lebih dulu dengan Polri. Selain itu juga sulit bagi penyidik untuk menentukan hari sidang bagi kasus tipiring khususnya menentukan hari sidang sebab dalam proses penyidikan, Polri selaku penyidik tidak bisa tahu persis kapan bukti-

bukti dapat diterima penyidik, misalnya : dalam kasus pasal 352 KUHP masih memerlukan VER, dalam kasus pasal 311, pasal 317 KUHP memerlukan penyitaan alat bukti, tetapi tidak pasti kapan ijin/persetujuan ketua Pengadilan Negeri diterima penyidik. Agar penyidik dapat menentukan hari sidang, maka VER dan alat-alat yang disita tidak perlu ada ijin Pengadilan Negeri, alat bukti dalam berkas perkara, kalau harus dilampirkan maka acara yang digunakan adalah acara pemeriksaan singkat dan bukan tipiring.

Masalah berkas perkara penindakan pelanggaran lalu lintas yang diajukan oleh PPNS tertentu ke Pengadilan Negeri langsung diterima tanpa melalui Polri selaku penyidik. Seharusnya hakim Pengadilan Negeri tidak menerima atau menolak berkas perkara tersebut dan disarankan agar berkas perkara tersebut diajukan melalui Polri selaku penyidik. Besarnya vonis hakim terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sering tidak sesuai dengan tabel denda yang telah disepakati forum Diljapol, sehingga terjadi kelebihan/kekurangan uang denda, dan ini menyulitkan penyidik untuk menghubungi pelanggar. Untuk itu hakim dalam memutus vonis terhadap perkara lalu lintas berpedoman pada tabel denda dan salinan putusan vonis hakim terhadap perkara lalu lintas ditembuskan kepada Polri selaku

Untuk memberikan efek yuridis dan edukatif kepada pelanggar lalu lintas, seyogyanya isi amar putusan selain menetapkan besarnya denda juga menetapkan ketentuan untuk melengkapi perlengkapan benda sitaan (contoh kendaraan bermotor).

penyidik.

Masalah penyidikan tindak pidana korupsi bahwa dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 6 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa polisi adalah penyidik utama. Namun berdasarkan Peraturan Peralihan dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP, oleh sebab itu polisi masih merasa belum siap untuk menyidik tindak pidana yang berada diluar KUHAP seperti tindak pidana ekonomi (Undang-undang No. 7 DRT Tahun 1955) dan tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971), maka kewenangan menyidik terhadap perkara-perkara itu untuk sementara selama dua tahun masih diberikan kepada jaksa. Dalam waktu dua tahun setelah KUHAP diundangkan, terhadap semua perkara diberlakukan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus ancara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sampai

ada perubahan dinyatakan tidak berlaku lagi. Disinilah awal mulanya timbul istilah tindak pidana khusus yang selama masa peralihan berlaku menjadi wewenang jaksa untuk menyidiknya. Setelah masa peralihan selama dua tahun selesai, wewenang jaksa untuk menyidik tindak pidana khusus ini rupanya diteruskan berdasarkan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 dan Keppres No. 55 tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI masih dibedakan antara Tindakan pidana umum dan Tindak pidana khusus.

Sementara peraturan yang memberi wewenang pada jaksa untuk menyidik perkara tindak pidana khusus masih berlaku dan belum dicabut, keluarlah Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Polri, yang memberi wewenang pada polisi untuk menyidik terhadap semua tindak pidana dalam pasal 14. Dengan adanya konkursus perundang-undangan (wetsconcurus), maka menurut ilmu pengetahuan hukum (Doktrin) terdapat dua asas yang dapat kita jadikan pegangan untuk menentukan Undang-Undang yang mana sah dan berlaku menurut hukum secara universal, yaitu :

a. Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori, maka berdasarkan asas tersebut, yang sah dan berlaku adalah Undang-Undang No. 28 tahun 1997 lah yang digunakan sebagai dasar untuk menyidik

terhadap tindak pidana korupsi, karena undang-undang inilah yang terbaru diberlakukan.

- b. Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, berdasarkan asas ini, UU No. 28 tahun 1997 harus diberlakukan dan dijadikan pegangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Karena UU ini kedudukannya lebih tinggi daripada Inpres No. 15 tahun 1983 dan Keppres No. 55 tahun 1991 yang dijadikan dasar oleh Kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi.

Seharusnya hakim dalam menerima berkas perkara tindak pidana korupsi dari jaksa selaku penyidik dan sekaligus selaku penuntut umum, menolak berkas perkara tersebut, karena jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan dan disarankan agar berkas perkara tersebut diserahkan kepada Polri selaku penyidik dalam memproses penyidikan tindak pidana korupsi. Untuk memperkuat kedua asas tersebut, juga saya ingin mengemukakan dua Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai putusan hakim dalam berkas perkara tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Yurisprudensi MA tanggal 24 September 1987 Regno : 1073K/PID/1987, penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tindak pidana korupsi. Putusan

hakim Pengadilan Negeri terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi terdakwa/panasehat hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, putusan hakim Pengadilan Tinggi adalah memperkuat putusan hakim Pengadilan Negeri. Terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan hakim kasasi terdakwa melanggar pasal 374 KUHP (Tindak pidana umum bukan tindak pidana korupsi). Terdakwa mengajukan peninjauan kembali, dalam putusan hakim peninjauan kembali terdakwa diputus bebas, karena penyidikan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- b. Yurisprudensi MA tanggal 22 Juli 1993, Regno : 1273K/PID/1993, penyidikan dilakukan Polri, melanggar pasal 374 KUHP dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum melanggar tindak pidana korupsi bukan tindak pidana umum. Putusan hakim Pengadilan Negeri terdakwa diputus bebas, karena dakwaan tindak pidana korupsi. Penuntut umum mengajukan kasasi, putusan hakim kasasi tidak dapat menerima kasasi Penuntut Umum dan terdakwa dibebaskan.

Dari dua Yurisprudensi dan dua asas tersebut, dalam rangka memantapkan keterpaduan dan

kepastian hukum, maka hakim seharusnya menolak berkas perkara tindak pidana korupsi yang disidik langsung oleh jaksa penuntut umum tanpa dikoordinasikan dengan Polri selaku penyidik utama.

Masalah penyidikan tindak pidana perikanan dan tindak pidana zone ekonomi eksklusif yang dilakukan oleh PPNS tertentu dan perwira penyidik TNI-AL yang diajukan tanpa melalui Polri selaku penyidik berdasarkan pasal 107 KUHP dan Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Polri dengan kedua asas yaitu Lex Posterior Derogat Legi Priori dan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, agar hakim menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan karena surat dakwaan tidak berdasarkan berkas perkara penyidikan melalui Polri selaku penyidik sesuai dengan KUHP.

Dengan uraian hubungan Polri selaku penyidik dengan hakim tersebut diatas, maka substansi ceramah saya telah selesai. Sebagai akhir ceramah untuk lebih memantapkan saudara-saudara sebagai hakim yang akan bertugas di daerah-daerah seluruh Indonesia, dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat baik Supra struktur maupun infra struktur, maka harapan Polri selaku salah satu komponen sistem peradilan pidana adalah :

a. Mantapkan keterpaduan antara

komponen dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP dalam mewujudkan kepastian hukum, kebenaran dan keadilan untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana khususnya dan tujuan hukum umumnya.

b. Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara RI daripada kepentingan individu atau golongan dalam rangka memelihara stabilitas nasional, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian, ceramah ini yang dapat saya sampaikan, semoga materi ceramah tersebut bermanfaat dan menjadi bekal saudara-saudara, bila nanti menjadi hakim dan bertugas di daerah-daerah seluruh Indonesia. Selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberikan berkah kepada kita sekalian.

WASPADA
Jakarta, 20 Pebruari 1999

**WAKIL KEPALA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Drs. NANA PERMANA

Letnan Jenderal Polri